



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 23 Januari 1983, Umur 35tahun, Agamaislam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Perumahan Grand Cikarang City Blok F 1 A No.20, RT.017 RW.011, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH., dan Erna Yuli Astuti, SH. adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat:Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON , tempat tanggal lahir, Bekasi, 22 Januari 1986, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat : Kampung Cabang, RT.001 RW.009, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di persidangan ;

Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1dari19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 18-04-2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/28/IV/2006 tertanggal 06 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama yang beralamat di: ALAMAT ;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I (perempuan), umur 4 tahun;
  - b. ANAK II Muntarif (laki-laki), umur 1 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Bahwa Termohon tidak taat atau tidak turut kepada Pemohon, sehingga setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat baik dari Pemohon tersebut;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan kadang-kadang Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam masalah kebutuhan bathin Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon sering kali berkata kasar terhadap Pemohon dan bahkan Termohon sering berkata meminta cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi percekcoakan;

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2dari19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisahtempat tinggal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Mei 2018, kedua belah pihak gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon kecuali masalah anak, yang benar anak Pemohon dan Termohon bukan 2 orang melainkan 3 orang, yang pertama bernama Bintang Abdurrafi, laki-laki, umur 11 tahun, sedang yang kedua dan ketiga sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon ;
- ❖ Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;
- ❖ Pemohon bekerja sebagai pemborong dengan penghasilan rata-rata Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya ;
- ❖ Termohon minta diberikan nafkah iddah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah untuk ketiga anaknya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

- ❖ Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak a quo, dan selanjutnya membantah dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya ;
- ❖ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  1. ANAK I , laki-laki, umur 11 tahun ;
  2. ANAK II , perempuan, umur 4 tahun ;
  3. ANAK III , laki-laki, umur 1 tahun ;
- ❖ Bahwa akibat hukum perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberikan :
  1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemeliharaan 3 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Agus Gusnawan Hanafi bin Nana Sutisna ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Sri Utami binti Slamet ;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;
  - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - 3) Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan dupliknya namun tidak dipergunakan karena setelah mengajukan jawaban kemudian tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 491/28/IV/2006 tanggal 06 April 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. SAKSI I , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon ;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
  - c. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - e. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering berkata kasar pada Pemohon ketika terjadi pertengkaran ;
  - f. Bahwa sejak Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi ;
  - g. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan rata-rata Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ;
  - h. Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;
- II. SAKSI II , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 19*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
- c. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- e. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering berkata kasar pada Pemohon ketika terjadi pertengkaran ;
- f. Bahwa sejak Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi ;
- g. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan rata-rata Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ;
- h. Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan telah cukup dengan buktinya, sedang Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan tetap pada kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah ketiga anaknya sebagaimana dalam replik Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan kesimpulannya karena tidak lagi hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun serta mohon putusan ;

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 19*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon Konvensidan relaas panggilan Termohon Konvensi yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang secara absolute maupun relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I. namun sesuai laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 7 Mei 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena sejak awal 2010 rumah tangga sudah tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 19*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi tidak patuh pada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berkata kasar pada Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran, kemudian sejak Februari 2018 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membenarkan semua dalil Pemohon Konvensi kecuali tentang anak, Termohon Konvensi menyatakan bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan 2 (dua) orang melainkan 3 (tiga) orang, yang pertama bernama Bintang Abdurrafi, laki-laki, umur 11 tahun, sedang yang kedua dan ketiga sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon Konvensi tentang anak yang berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana disebutkan oleh Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah tidak mengajukan duplik karena setelah mengajukan jawaban tidak lagi hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi telah dibenarkan oleh Termohon Konvensi, maka dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat ( P. ) dan saksi-saksi yang oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan bukti otentik dan tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi bernama Toto Suharjo bin Hasan dan Indah binti Sidik, telah memberikan keterangan secara terpisah bahwa awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh pada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berkata kasar pada Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran, kemudian sejak Februari 2018 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi, pernah didamaikan namun tidak berhasil, Pemohon Konvensi bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan rata-rata Rp6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas semuanya disampaikan dimuka sidang dibawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat dan diketahui sendiri, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah dapat menguatkan dalil Pemohon Konvensi tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga oleh karenanya telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 19*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran sejak awal tahun 2010 disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh pada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berkata kasar pada Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran, kemudian sejak Februari 2018 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi, sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah tanggal 12 April 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;
2. Setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perumahan Grand Cikarang City Blok F-1A No. 20 RT. 017 RW. 011 Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak ;
3. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010 disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh pada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berkata kasar pada Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran ;
4. Sejak Februari 2018 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
5. Keluarga Pemohon Konvensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;
6. Pemohon Konvensi bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) setiap bulan ;

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Termohon Konvensi keberatan, dan kedua pihak juga telah diupayakan agar rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah rusak ( broken marriage ) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 12 dari 19*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan menghukum kedua pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan “;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Pemohon Konvensi yang didengar keterangannya di muka sidang, maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

### DALAM REKONVENSI .

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugat rekonsensi, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) berupa mut'ah, nafkah idah, dan nafkah anak bersama-sama dengan jawaban dan masih berkaitan dengan pokok perkara, maka

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 13 dari 19*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi terbukti telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi memiliki hubungan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan tuntutan sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugat rekonsensi sebagaimana dalam jawabannyakni menuntut agar diberikan a.MutahRp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah), Nafkah iddah, Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),dan nafkah untuk ketiga anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam repliknya, bahwa Tergugat Rekonsensi menolak untuk memenuhi tuntutan mut'ah, nafkah iddah, dan Nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi sanggup memberi mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ), nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ), nafkah untuk ketiga anak sejumlah Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 14dari19*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;
3. Pasal 158 berbunyi : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami" ;
4. Pasal 160 : "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban berupa nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian, Majelis perlu melihat seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan dan / atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyatakan dalam persidangan bahwa ia memiliki penghasilan rata-rata Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka Majelis berpendapat hal itu merupakan bukti tentang penghasilannya yang mengikat (bindende bewijes crach);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa ia menolak permintaan mut'ah tersebut, namun Tergugat Rekonpensi akan menjalankan adanya akibat perceraian sebagaimana mestinya, untuk mut'ah akan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah), maka sesuai kemapuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) setiap bulan, Majelis berpendapat

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 15 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat Rekonvensi patut dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- ( tiga juta rupiah );

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 ( enam juta rupiah ), Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Rp1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai kotraktor dengan penghasilan Rp6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) setiap bulandipandang mampu yang tetap harus bertanggungjawab memberi nafkah iddah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah untuk ketiga anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah ) setiap bulannya, maka sebagaimana terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai kontraktor dengan penghasilan Rp6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) setiap bulandipandang mampu dan tetap harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan ketiga anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 80 ayat (4), pasal 105, pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadhanah bagi ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dapat mampu mandiri dapat dikabulkan sesuai kemampuan, kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi ketiga

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 16 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000, ( satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatandengan perkembangan 10 % setiap tahunnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) ;
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) ;
  - 2.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama Bintang Abdurrafi, laki-laki, umur 11 tahun, Nuha Jaodatul Saripah, perempuan, umur 4 tahun, Muhammad Djunaedi Muntarif, laki-laki, umur 1 tahun, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 17dari19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 ( enam ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Cikarang berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 H. yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Drs. H.M. Anshori, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 24 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440H.dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

*Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 18dari19*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.530.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah : Rp.621.000,-

Putusan Pkr. No. 895/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 19 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)